



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG

PENDELEGASIAN TUGAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPADA  
SEKTETARIS DAN KEPALA SUB BAGIAN UNTUK WAWANCARA  
CALON PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILU 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara rapat pleno KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 25/PP.04.1-BA/1309/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang rapat pleno rutin KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai, berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang pendelegasian tugas anggota KPU kepada sektetaris dan kasubbag untuk wawancara calon PPS Pemilu 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);  
3. Berita Acara rapat pleno KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 25/PP.04.1-BA/1309/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang rapat pleno rutin KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENDELEGASIAN TUGAS ANGGOTA KPU KEPADA SEKTETARIS DAN KASUBBAG UNTUK WAWANCARA CALON PPS PEMILU 2024  
PERTAMA : Menetapkan Pendelegasian Tugas Anggota Kpu Kepada Sektetaris Dan Kasubbag dengan nama :

Nama	Jabatan	Kecamatan
Wahyudi Pratama	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Sikakap dan Pagai Utara
Rahmad Deni	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Sipora Selatan
Andre Punto D	Kasubbag teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan Hubungan parmas	Siberut Barat
Muli Sales	Kasubbag Hukum dan Sumber daya manusia	Siberut Barat Daya

KEDUA : Tugas dari nama nama yang di delegasikan adalah Untuk melakukan wawancara kepada calon PPS Pemilu 2024 di Kecamatan.

KETIGA : Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tuapejat  
Pada Tanggal 17 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kepulauan Mentawai

TTD

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
Kepala Sub Bagian Hukum

